



**PUTUSAN**

Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAMALUDDIN bin UTUH HALUS;**  
Tempat lahir : Desa Rangka Ilung;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/25 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rangka Ilung RT 03 RW 1, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Dagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

**Kesatu:**

**Primair** : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidaire** : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

**Lebih Subsidaire** : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Dan:**

**Kedua** : Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Dan:**

**Ketiga** : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

**Dan:**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018



**Keempat** : Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin bin Utuh Halus bersalah melakukan gabungan tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain secara bersama”, “melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati”, “mempergunakan, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin”, serta “menyembunyikan mayat secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua, Ketiga dan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jamaludin Bin Utuh Halus selama 19 (sembilan belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Accu merk “Yuasa” warna putih merah;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu panjang sekitar 44 cm;
  - 1 (satu) tali nilon warna hijau panjang sekitar 3 meter;
  - 1 (satu) buah pengayuh/alat dayung dari kayu dengan panjang ± 81 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk “Volcom” yang dipakai Jamaluddin bin Utuh Halus saat kejadian;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk “Adidas” yang dipakai Jamaluddin bin Utuh Halus saat kejadian;
  - 1 (satu) buah kelotok mesin samson panjang sekitar 10 M warna biru hitam;
  - 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK warna hijau muda;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana trening  $\frac{3}{4}$  warna biru tua bertuliskan My Trip My Adventure;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 53/Pid.B/2017/PN Bnt tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin bin Utuh Halus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana: “secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, mempergunakan memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin serta secara bersama-sama menyembunyikan mayat”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Accu merk “Yuasa” warna putih merah;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu panjang sekitar 44 cm;
  - 1 (satu) tali nilon warna hijau panjang sekitar 3 meter;
  - 1 (satu) buah pengayuh/alat dayung dari kayu dengan panjang  $\pm$  81 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk “Volcom” yang dipakai Jamaluddin bin Utuh Halus saat kejadian;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk “Adidas” yang dipakai Jamaluddin bin Utuh Halus saat kejadian;
  - 1 (satu) buah kelotok mesin samson panjang sekitar 10 M warna biru hitam;
  - 1 (satu) unit speed boat mesin 40 PK warna hijau muda;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana trening  $\frac{3}{4}$  warna biru tua bertuliskan My Trip My Adventure;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Julkipli bin Diansyah;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 91/PID/2017/PT PLK tanggal 25 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal, 6 November 2017 Nomor 53/Pid/B/2017/PN Bnt, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 21 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 21 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 91/PID/2017/PT PLK tanggal 25 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 53/Pid/B/2017/PN Bnt tanggal 6 November 2017, yang menyatakan Terdakwa Jamaluddin bin Utuh Halus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana "secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, mempergunakan memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin serta secara bersama-sama menyembunyikan mayat", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, dan Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, dan Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain” dan “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, “mempergunakan, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin” serta “secara bersama-sama menyembunyikan mayat” berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 WIB di dalam gudang penyimpanan minyak solar milik Terdakwa yang berada di belakang rumah di Desa Rangka Ilung RT 3 RW I Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan melakukan pembunuhan atau pengeroyokan terhadap 2 orang korban dengan cara menebaskan atau membacok Muhammad Ridhani dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa yang mengenai bagian muka sebelah kanan dan juga Terdakwa menebaskan atau membacok Bahrul Ilmi, dan selanjutnya juga Terdakwa menyuruh Dandi, Rusdiyanto, Ahmad Jainudin, Julkipli untuk ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban Muhammad Ridhani dan Bahrul Ilmi, dan kemudian Terdakwa yang dibantu oleh Dandi dengan menyewa speed boat milik Rahman alias Atak Luhut telah membawa dan menyembunyikan mayat (korban Muhammad Ridhani dan Bahrul Ilmi), yaitu membawanya ke hilir Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan menyembunyikannya atau membuang mayat Muhammad Ridhani ke sungai Barito yang berjarak sekitar 1 km dari ujung kampung Rangka Ilung dan membuang atau membawa mayat Bahrul Ilmi untuk disembunyikan ke semak-semak dalam hutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, mempergunakan memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin serta secara bersama-sama menyembunyikan mayat" sehingga dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, dan Pasal 181 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa JAMALUDDIN bin UTUH HALUS** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 07 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Juli 2020  
**Ketua Mahkamah Agung RI,**  
ttd./  
**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2018